

11 Juni 2026

Nomor : B-30/HK.01/K.YO-02/06/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Surat Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik Semester I Tahun 2026

Kepada Yth :

Ketua Partai Politik Nasional

Tingkat Kabupaten Gunungkidul

(Daftar terlampir)

di-

Tempat

Dengan hormat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komis Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
 7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Dalam rangka upaya pencegahan potensi sengketa dan pelanggaran pada proses pemutakhiran data Partai Politik Semester I Tahun 2026 secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Bawaslu Kabupaten Gunungkidul menghimbau kepada Partai Politik Nasional tingkat Kabupaten Gunungkidul untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan pemutakhiran data Partai Politik;
2. Melakukan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat, berupa :
 - a) Penambahan Data dan Dokumen Partai Politik.
Data dan dokumen Partai Politik yang ditambahkan mencakup:
 - 1) kepengurusan di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;
 - 2) pengurus di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;
 - 3) Kantor Tetap di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan/atau tingkat kecamatan; dan
 - 4) anggota Partai Politik di setiap kepengurusan.
 - b) Perbaikan Data dan Dokumen Partai Politik
Partai Politik dapat memperbaiki data dan dokumen yang telah ada di dalam Sipol dan tidak ada batasan.
 - c) Penghapusan Data dan Dokumen Partai Politik
Partai Politik dapat melakukan penghapusan data dan dokumen Partai Politik di Sipol yang mencakup:
 - 1) data dan dokumen kepengurusan di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;
 - 2) data dan dokumen pengurus di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;

- 3) data dan dokumen Kantor Tetap di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan/atau tingkat kecamatan; dan
 - 4) data dan dokumen anggota Partai Politik.
3. Melakukan penyampaian dokumen hasil pemutakhiran kepada KPU melalui Sipol dalam Semester I pada 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat Pemutakhiran Data Partai Politik; dan
 - b) Rekapitulasi pengurus, kantor dan anggota Partai Politik.
 4. Memberikan **tembusan** terhadap adanya Penambahan Data dan Dokumen Partai Politik; Perbaikan Data dan Dokumen Partai Politik; maupun Penghapusan Data dan Dokumen Partai Politik kepada Bawaslu Kabupaten Gunungkidul setiap adanya perubahan data dan dokumen.
 5. Mengakses layanan *help desk* KPU Kabupaten Gunungkidul sebagai sarana konsultasi, koordinasi, dan penyelesaian kendala teknis yang dihadapi dalam proses pemutakhiran data Partai Politik melalui Sipol.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Andang Nugroho

Lampiran Surat Imbauan Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul
Nomor: B-30/HK.01/K.YO-02/06/2026
Tanggal: 11 Juni 2026

DAFTAR PARTAI POLITIK

No Urut	Nama Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP Perjuangan)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24	Partai Ummat